

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pembiayaan Mudarabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh

Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti mudarabah sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha, yaitu keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.¹

Mudarabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah mudarabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*.²

Mudarabah berdasarkan fiqih disebut juga muqaradhah berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan atau diusahakan,

¹ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta Gema Insani, 2001), 95.

² Rachmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, DAN UMUM*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 223.

sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.³

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan mudarabah adalah pemilik modal menyertakan modalnya kepada pekerja (pengusaha) untuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.⁴

Menurut istilah, mudarabah atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, mudarabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

³ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2016), 79.

⁴ AH. Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 134.

- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudarabah ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
- c. Mazhab Hanafi, mudarabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.
- d. Mazhab Maliki, mudarabah adalah suatu pemberian modal untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui jumlah dan keuntungan.
- e. Sayyid Sabiq berpendapat, mudarabah ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.⁵

⁵ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 47.

2. Jenis dan Dasar Hukum Pembiayaan Mudarabah

a. Jenis-Jenis Mudarabah

Mudarabah terdiri dari dua jenis yaitu mudarabah *muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan mudarabah *muqayyadah* (investasi terikat).⁶

1) Mudarabah *Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan mudarabah *muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnisnya. Pada prinsipnya, mudarabah ini sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*.⁷

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 48.

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 212.

2) Mudarabah *Muqayyadah*

Yaitu transaksi mudarabah ketika *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib*, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya. Dalam skema ini *mudharib* tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan mudarabah *muqayyadah* antara lain digunakan untuk investasi khusus dan reksadana.⁸


Namun demikian dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk mudarabah *muqayyadah*, yakni yang *on balance-sheet* dan yang *of balance-sheet*. Dalam mudarabah *muqayyadah on balance-sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksanaan usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Dalam mudarabah *muqayyadah of*

⁸ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 97.

balance sheet, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bentuk konvensional disebut debitor), sedangkan bank syariah bertindak sebagai arranger saja.⁹

Tabel 2.1

Bentuk-Bentuk Mudarabah di Bank Syariah



b. Dasar Hukum Pembiayaan Mudarabah

Meskipun pada dasarnya mudarabah dapat dikategorikan dalam salah satu bentuk musyarakah, namun para cendekiawan fiqih islam meletakkan

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 212-213.

mudarabah dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.¹⁰

Dasar hukum mengenai keberadaan akad mudarabah sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yakni pada ketentuan pasal 1 ayat 13 yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah dimana mudarabah secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Ditahun 2008 secara khusus telah diatur melalui undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Pembiayaan berdasarkan akad mudarabah sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No.

¹⁰ Warkum sumitro, *asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 33.

10/16/PBI/2008. Pembiayaan berdasarkan akad mudarabah juga telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah (*Qiradh*).¹¹ Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan mudarabah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an Surat Al-Muzzamil ayat 20.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

“Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”.¹²

- b. Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،

¹¹ Khotib Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers), 133.

¹² Yayasan Penyelenggara penterjemahan/ Penafsir Al-Qur'an, Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:2002), 575.

وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ، رواه

ابن ماجه

Artinya:

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya tedapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (Riwayat Ibnu Majjah).¹³

c. Ijma

Para ulama’ dan para sahabat telah bersepakat terhadap keputusan pengolahan harta seseorang dengan harta orang lain secara mudarabah.¹⁴

¹³ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Uswayni, *Sunan Ibnu Majah* (TT: Daru Ikhya’ Al-Kutub Al-Arabiah), Juz 2, 768.

¹⁴ Unaisis Sholiyatul Fikriyah, “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharaba terhadap Profitabilitas Pt Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013 – Desember 2015”, (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 20016)

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudarabah

Rukun transaksi mudarabah meliputi dua pihak transaktor (pemilik modal dan pengelola), objek akad mudarabah (modal dan usaha), dan ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak.¹⁵

Rukun dan transaksi dalam akad mudarabah adalah.¹⁶

- a. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana.
- b. Objek mudarabah berupa modal dan kerja.
- c. Ijab qabul atau serah terima.
- d. Nisbah keuntungan.

Syarat dalam suatu pembiayaan mudarabah antara lain:

- a. Pihak yang melakukan akad (*shahibul maal* dan *mudharib*) harus cakap hukum.

¹⁵ Rizal yaya, dkk, *akuntansi perbankan syariah teori dan praktik kontemporer* (Jakarta: salemba empat, 2009), 124

¹⁶ Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 205.

- b. Modal yang diberikan oleh *shahibul maal* yaitu sejumlah uang atau asset, untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - 1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - 2) Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak berbentuk piutang.
- c. Pernyataan ijab qabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- d. Keuntungan mudarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh shahibul maal kepada *mudharib*, dengan syarat sebagai berikut.
 - 1) Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak.
 - 2) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.

- 3) Penyediaan dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*.
- e. Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shahibul maal* kecuali untuk pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan mudarabah yaitu memperoleh keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.¹⁷

Sedangkan syarat dalam akad mudarabah, berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Bab II Pasal 6, persyaratan

¹⁷ Ismail, *perbankan syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 172-173

pembiayaan mudharabah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.
- b. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.
- d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang.
- e. Dalam hal pembiayaan yang diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlah.
- f. Dalam hal pembiayaan yang diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan

harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar.


- g. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang di sepakati.
- h. Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.
- i. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu infestasi, kecuali atas dasar kesepakatan pihak dan tidak berlaku sulit.
- j. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
- k. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*).

- l. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *mudharib* sesuai dengan laporan hasil usaha *mudharib*.
- m. Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai bank maka berlaku ketentuan, nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan *mudharib* dan atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi modalnya.
- n. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk usaha nasabah.
- o. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat

memenuhi kewajiban sebagai mana dimuat dalam akad karena kelalaian dan atau kecurangan.¹⁸

4. Alur Transaksi Pembiayaan Mudharabah

Tabel 2.2



- a. Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan dan mengisi formulir permohonan

¹⁸ Muhamad, *manajemen pembiayaan bank syari'ah*, 116-117.

pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank melakukan evaluasi dan menganalisis kelayakan pembiayaan mudarabah yang diajukan nasabah, diikuti kemudian dengan verifikasi.

- b. Bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.
- c. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan porsi yang disepakati.
- d. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang disepakati.
- e. Bank menerima pengambilan modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal

milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.¹⁹

5. Penerapan Mudarabah Dalam Perbankan Syariah

Sejauh ini, skema mudarabah yang telah kita bahas adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahib al-mal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqh islam. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah investasi langsung antara *shahib al-mal* (sebagai *surplus* unit) dengan *mudharib* (sebagai *deficit* unit). Dalam *direct financing* seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara tidak ada.

Mudarabah seperti ini tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal.

¹⁹ Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, 116-117.

- a. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal.
- b. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan *shahib al-mal* untuk sama-sama menjadi penyandang dana.
- c. Lemahnya disiplin terhadap ajaran islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.

Untuk mengatasi hal tersebut khususnya masalah pertama dan kedua maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema mudarabah, yakni mudarabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahib al-mal* dengan *mudharib*.

Jadi, terjadi evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*.²⁰

6. Praktik Pembiayaan Mudarabah di Bank Syariah

Penempatan dana di bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun syirkah atau kerja sama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli (*bai' bithaman ajil* dan *murabahah*), maka bank akan mendapatkan margin keuntungan. Dalam pembiayaan mudarabah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu nisbah bagi hasil yang disepakati dan tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat.²¹

²⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 210-211.

²¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, 244-245.

B. Laba Bersih

1. Pengertian Laba bersih

Laba merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama setelah dikurangi dengan biaya oprasional pada periode tertentu. Laba operasi merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang bersal dari aktifitas oprasi yang masih berlangsung. Laba merupakan selisih antara laba kantor dan beban usaha disebut laba usaha (*income from opration*) atau laba oprasi (*operating income*).²²

Pengertian laba yang umum digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan adalah laba usaha atau laba operasi, karena laba ini merupakan keuntungan yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan. ”laba usaha (laba operasi) meliputi, semua pendapatan dan beban, serta untung dan rugi yang berasal dari *on going oprations* atau transaksi-transaksi

²² Siti Fatimah, ”Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Laba Oprasional,” Jurnal Ilmu& Riset Akuntansi, Vol. 3 No. 11 (2014)

terkait dengan usaha pokok dan di luar usaha pokok perusahaan.

Laba adalah perbedaan antara pendapatan yang realisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Laba adalah informasi penting dalam suatu laporan keuangan. Angka ini penting untuk :

- a. Menghitung pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima Negara.
- b. Menghitung deviden yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan dalam perusahaan.
- c. Menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan pengambilan keputusan.
- d. Menjadi dasar dalam peramalan laba ataupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya pada masa yang akan datang.
- e. Menjadi dasar perhitungan dan penilaian efisiensi.
- f. Menilai prestasi atau kinerja perusahaan/segmen perusahaan.

g. Menghitung zakat sebagai kewajiban manusia sebagai hamba kepada Tuhannya melalui pembayaran zakat kepada mereka.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laba bersih adalah hasil atau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha suatu perusahaan, dimana keuntungan atau laba yang dihasilkan dari usaha tersebut diperoleh dari selisih laba kotor dengan beban operasional (beban usaha).

Laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam satu periode tertentu termasuk pajak.²³ Laba bersih adalah komponen dalam laporan laba rugi yang terletak dibaris akhir laporan. Dengan demikian laba bersih adalah laba yang dibagikan sebagian dalam bentuk dividen dan sisanya merupakan laba ditahan bagi perusahaan yang bersangkutan.

²³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 303.

Laba bersih dapat berpengaruh dalam memprediksi arus kas operasi dimasa mendatang karena laba bersih bersifat akrual yang berasal dari laba sebelum pajak ditambah pendapatan lain-lain seperti pendapatan bunga dan dikurangkan dengan beban lain-lain seperti beban bunga dan beban pajak. Dimana, pendapatan bunga yang diperoleh oleh perusahaan tercantum dalam laporan laba rugi yang berasal dari pokok pinjaman dan bunga. Namun, ketika angsuran pokok pinjaman yang sebagian tersebut dibayar maka akan berdampak terhadap penerimaan bunga perusahaan di masa yang akan datang sehingga meningkatkannya kas operasi yang diperoleh oleh perusahaan.

Laba bersih suatu bank dapat dipengaruhi oleh dua faktor yang tidak selalu muncul dalam kegiatan bisnis, yaitu:

- a. Faktor perubahan sistem akuntansi dan biaya-biaya restrukturisasi.

- b. Faktor lainnya yang terdiri dari faktor interen dan faktor eksteren. Faktor interen meliputi adanya perbedaan asset dan liability baik dari jangka waktu, volume maupun jumlah. Faktor eksteren meliputi pengaruh globalisasi yang mengakibatkan perubahan suku bunga dan nilai tukar rupiah.²⁴

Menurut PSAK No.1 2013 tentang penyajian laporan keuangan, rumus dari laba bersih adalah:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Penghasilan} - \text{hak pihak ketiga atas hasil} - \text{beban}$$

2. Laba Menurut Islam

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasi antara keduanya dalam rangka yang seimbang. Syariat Islam juga mengandung hukum-hukum syar'i yang umum yang mengatur tentang muamalah. Sebagai contoh, riset-riset dalam akuntansi

²⁴ Vera Dina Ira, "pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap laba bersih pada PT. bank syariah mandiri, 31-32.

Islam menerangkan bahwa syariat Islam sudah mencakup kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau perdagangan.

Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih laba yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoprasinya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang penyimpanan sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktifitas ekonomi.

Di dalam Islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama yang telah menetapkan dasar-dasar perhitungan laba serta pembagiannya dikalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada modal pokok untuk tujuan perhitungan

zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria-kriteria yang jelas untuk menentukan kadar dan nisbah zakat yaitu tentang metode-metode akuntansi perhitungan zakat.

Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam.²⁵

- a. Adanya harta/uang yang di khususkan untuk perdagangan.
- b. Mengoprasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
- c. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya.
- d. Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.

²⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, 348.

3. Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk memperoleh laba, begitu pula pada perbankan. Dalam menjalankan sebuah usaha dapat dipastikan terjadi proses penjualan sebagai aktifitas utama dari usaha tersebut. Aktifitas menghimpun dana dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan guna sebagai alat untuk melakukan suatu usaha.²⁶

Keberhasilan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dan masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasional yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut :²⁷

²⁶ Siti fatimah, "pengaruh pertumbuhan simpanan dana pihak ketiga dan pembiayaan terhadap laba oprasional:", jurnal ilmu& riset akuntansi, Vol. 3 No. 11 (2014)

²⁷ Farianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: rineka Cipta, 2012), 17.

- a. Untuk kelangsungan hidup (*serve*). Tujuan utama bank pada saat pemilik mendirikan bank adalah survive atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai operasional bank.
- b. Berkembang/bertumbuh (*growth*) semua pendirian perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan kariawan karena gajinya dan bonus meningkat.
- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum. Seperti memberikan beasiswa atau pelayanan kesehatan bagi masyarakat.²⁸

²⁸ Farianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, 18.

4. Pertumbuhan Laba

Laba merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Adanya pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen telah berhasil dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Suatu perusahaan pada tahun tertentu bisa saja mengalami pertumbuhan laba yang cukup pesat dibandingkan dengan rata-rata perusahaan. Akan tetapi untuk tahun-tahun berikutnya perusahaan tersebut bisa saja mengalami penurunan laba. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sebelumnya.²⁹

C. Hubungan Pembiayaan Mudarabah dan Laba Bersih

Apabila suatu perusahaan memberikan suatu pembiayaan mudarabah dengan memberikan nisbah atau bagi hasil yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah

²⁹ Linna dan Ismawati *Nasional, Jurnal Riset akuntansi indonesia*. Vol, II No, 1. (Desember: 2008)

pihak, baik pihak bank yang bertindak sebagai pemberi dana (*shahibul maal*) dan pihak nasabah sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*). maka Pembiayaan tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasilnya. Keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya. Dan keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Maka keuntungan yang diperoleh dari adanya pembiayaan mudarabah akan dapat meningkatkan pendapatan laba bersih bank.³⁰

D. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank yang berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan di dasarkan pada kepercayaan yang diberikan

³⁰ Dini Rizkiyanti, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat Dan Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016*, (Jakarta: Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 58.

oleh pemilik dana kepada pengguna dana.³¹ Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantaranya penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.³²

Secara spesifik terdapat bentuk yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudarabah. Mudarabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*,³³ hasil usaha atas pembiayaan mudarabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada

³¹ Mardani, *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2015),108

³² Vera Dina Ira, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri*, 12.

³³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 103.

saat akad.³⁴ Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola, apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.

Dalam dunia perbankan al-mudarabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja, dan dana untuk kegiatan mudarabah diambil dari simpanan tabungan berjangka, dan dana juga dapat dilakukan dari deposito yang dititipkan dari nasabah untuk usaha tertentu.³⁵

Pembiayaan berdasarkan akad mudarabah juga telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah (Qiradh). Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS). Pihak LSK dapat menyalurkan dananya

³⁴ Mardani, *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia*, 168-169.

³⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013), 151

kepada pihak lain dengan cara mudarabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak (shaibul maal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak ke dua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.³⁶

Menurut teori dividen residual, ditentukan dengan cara mempertimbangkan kesempatan investasi perusahaan, mempertimbangkan target struktur modal perusahaan untuk menentukan besarnya modal sendiri yang dibutuhkan untuk investasi, memanfaatkan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan akan modal sendiri tersebut semaksimal mungkin dan, membayar dividen hanya jika ada sisa laba. Kebijakan dividen residual dengan demikian membayarkan dividen hanya jika ada sisa kas setelah perusahaan mendanai semua

³⁶ Khotib Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, 133-134

usulan investasi yang mempunyai NPV (*Net Present Value*) positif.³⁷

Tabel 2.3

Kerangka Pemikiran



E. Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan

Vera Dina Ira, Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2011/2015, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, berdasarkan hasil pengolahan data uji signifikansi secara parsial (uji-t), diperoleh bahwa variable pembiayaan Mudharabah (x_2), mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih. Menghasilkan nilai sig.t sebesar 0,002

³⁷ Dafid Irawan Dan Nurdhiana, *Pengaruh Laba Bersih Dan Arus Kas Operasi Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2010*, (Semarang: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala, 2013)

dimana $\leq \alpha$ (0,05) atau t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (2,215 > 2,110).³⁸

Dini Rizkiyanti Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat Dan Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, Variabel Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016.³⁹

Muhammad Rizal Aditya Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

³⁸ Vera Dina Ira, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri*, 76.

³⁹ Dini Rizkiyanti, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat Dan Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016*, 111.

menggunakan metode kuantitatif, Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel dengan tingkat signifikansi 5%, dimana F hitung sebesar 16,59 dan F tabel 3,35 ($16,59 > 3,35$). Selain itu, nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05.⁴⁰

Ini nurulita, pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada PT. bank muamalat Indonesia tbk, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kausal, berdasarkan analisis regresi mengenai pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas, yang di ukur dengan rasio net profit margin (NPM) tahun 2001-2008 memperoleh nilai signifikan

⁴⁰ Muhammad Rizal Aditya, *“pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah periode 2010-2014”*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 65.

sebesar 0,02. Berdasarkan hasil dari laporan keuangan 2001-2008 diperoleh kesimpulan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan karena signifikan kurang dari 0,05($0,02 < 0,05$).⁴¹

Farida purwaningsih Pengaruh Tabungan Mudharabah Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015, metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Berdasarkan hasil penelitian regresi secara parsial didapat pembiayaan mudharabah-musyarakah berpengaruh signifikan karena t hitung $-2,825 < t$ tabel 1,70 maka berpengaruh tetapi memiliki hubungan negatif terhadap laba, dan nilai signifikan pembiayaan mudharabah-musyarakah= $0,009 < 0,05$ maka

⁴¹ Iin nurulita, "pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada PT. bank muamalat Indonesia tbk periode 2001-2008", (Jakarta: Universitas Mercubuana, 2009)

pembiayaan mudharabah-musyarakah berpengaruh signifikan terhadap laba.⁴²

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, sifat sementara dari hipotesis ini mempunyai arti bahwa suatu hipotesis dapat diubah atau diganti hipotesis lain yang lebih tepat.⁴³ Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_A: Diduga pembiayaan mudarabah berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Muamalat Indonesia.

H₀: Diduga pembiayaan mudarabah tidak berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Muamalat Indonesia.

⁴² Farida purwaningsih, “Pengaruh tabungan mudharabah, pembiayaan mudharabah-musyarakah dan pendapatan oprasional lainnya terhadap laba studi pada bank jatim syariah periode 2007-2015,” An-Nisbah , Vol 02, No. 02 (April, 2016), 96.

⁴³ Soeratno dan Licolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta:UPPM STIM YKPN,1993), 19.